



35

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P. O. BOX. 1040 Telp. (0541) 749352, 749314 Samarinda 75123

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**Nomor : 43 /SK/2019**

**TENTANG**

**TIM PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI (S3) DOKTOR ILMU PERTANIAN**  
**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pembentukan Program Studi (S3) Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk dibentuk suatu Tim;
- b. bahwa untuk keperluan poin a diatas, perlu dibuatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 273/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Masa Jabatan 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka mengesahkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pembentukan Program Studi (S3) Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Tim Pembentukan Program Studi (S3) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya**

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 29 Agustus 2019



**Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.**

NIP. 196109171987031005



**Sampiran I** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman  
Nomor : 459 /SK/2019  
Tentang : Tim Pembentukan Program Studi (S3) Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

**TIM PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI (S3) DOKTOR ILMU PERTANIAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pembina	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si	PNS
2.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Pengarah	1. Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si. 2. Prof. Dr. oec. trop. Ir. Krishna Purnawan Candra, MS. 3. Prof. Dr. Ir. Juraemi, MS. 4. Prof. Dr. Ir. Ratna Nirmala, MS.	PNS PNS PNS PNS
4.	Ketua	Dr. Ir. Hj. Sopiaelena, MP.	PNS
5.	Sekretaris	Dr. sc. Agr. Nurhasanah, SP., M.Si.	PNS
6.	Administrasi	Andi Suryadi, SP.	PNS
7.	Anggota	1. Dr. Ir. Sadaruddin, MP. 2. Dr. Ir. Hj. Ni'matuljannah Akhsan, MP. 3. <b>Sulistyo Prabowo, A.Md., S.TP., MPH., Ph.D.</b> 4. Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP. 5. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP., M.Si. 6. Dr. Widi Sunaryo, SP., M.Si. 7. Dr. Ir. Suria Darma Idris, M.Si. 8. Dr. Ir. A. Syamad Ramayana, MP.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2019



**Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.**  
NIP. 19610917 198703 1 005